



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;-----

Nama lengkap	:	NORMAN anak dari UWANGK (alm);
Tempat lahir	:	Sekolaq Muliaq;
Umur/tanggal lahir	:	43 tahun/ 15 Agustus 1972;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kamp. Sekolaq Muliaq Rt. 02, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan oleh:-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Kutai Barat, tanggal 25 Juli 2015 Nomor SP. Han/5/VII/2015, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 6 Agustus 2015 Nomor B-921/Q.4.19/Epp.2/08/2015, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 22 September 2015 Nomor PRIN-514/Q.4.19/Ep.2/09/2015, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 8 Oktober 2015 Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015;-----



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 7 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DESEM, S.H, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Oktober 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1.Menyatakan bahwa Terdakwa atas nama NORMAN anak dari UWANGK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama NORMAN anak dari UWANGK dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-**

(satu milyar rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan**

penjara;-----

3.Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 2 (Dua) poket shabu yang terbungkus dalam plastik bening yang terbungkus tisu warna putih ;-----
- 2 (dua) buah korek gas ;-----
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca ;-----
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru Merk Got Rock.;-----
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;-----
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah type 168;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum, untuk pembuktian di perkara Hj. NOVI ALISIYA binti HASAN;-----

4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU ;

-----Bahwa terdakwa NORMAN anak dari UWANGK bersama-sama saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya masih termasuk tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Patimura RT. 29 (dua Sembilan) Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa kristal warna putih bening yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,58 gram yang telah disisihkan seberat 0,08/0,1 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,48 gram guna pemeriksaan di Persidangan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wita Sdr ACOK (Daftar Pencarian Orang) mendatangi saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya bertempat di Jalan Patimura RT. 29 (dua Sembilan) Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dari Sdr ACOK tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Man Kamu Kerumah Sebentar Penting" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ia", tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) yang saat itu dirumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm), ada Sdri SUSAN (Daftar Pencarian Orang), Sdr ACOK dan seseorang teman Sdr. Acok (yang tidak saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN kenal) dan setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm), tidak lama kemudian Sdri. SUSAN (Daftar Pencarian Orang), Sdr ACOK dan seseorang teman Sdr. Acok pergi meninggalkan rumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm), tinggal terdakwa dan saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) berada dirumah tersebut, selanjutnya saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa dan setelah itu 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) pecah menjadi 2 (dua) poket yang saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) berikan kepada Terdakwa dengan mengatakan " Ini 2 (Dua) Poket Shabu Kamu Simpan Dan Yang 1 (Satu) Poket Yang Belum Terpakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kalau Bisa Kamu Jual Aja” lalu dijawab oleh Terdakwa “Ia”,
lalu 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut
diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri
terdakwa disimpan didalam saku kiri celana
terdakwa;-----*

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wita berdasarkan Informasi dari Masyarakat telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, saksi SAMYANA HSW bin SOEGI WIJONO dan saksi HENDRA anak dari PERTUS LETING (**keduanya Anggota Polsek Melak**) mendatangi rumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) di Jalan Patimura RT.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan didampingi oleh saksi H. JABARUDDIN, S.Pd bin OTOH, dan pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) yang dimana dapat melarikan diri pada saat dilakukan penggeledahan rumah, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram (**berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 088/Sp.VII.1353/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360 selaku Pimpinan Cabang**) yang terbungkus dalam plastik warna bening dilapisi tisu warna putih didalam saku kiri celana terdakwa, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah korek gas dan setelah diperlihatkan dan ditanyakan barang-barang tersebut adalah milik saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm). Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti diamankan di POLSEK MELAK, Kabupaten Kutai Barat. -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.08.15.0047 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H, Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009

(terlampir dalam berkas perkara).-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.-----

-----Perbuatan terdakwa NORMAN anak dari UWANGK anak dari HASAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa NORMAN anak dari UWANGK bersama-sama saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya masih termasuk tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Patimura RT. 29 (dua Sembilan) Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa kristal warna putih bening yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,58 gram yang telah disisihkan seberat 0,08/0,1 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,48 gram guna pemeriksaan di Persidangan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wita Sdr ACOK (*Daftar Pencarian Orang*) mendatangi saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya bertempat di Jalan Patimura RT. 29 (dua Sembilan) Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dari Sdr ACOK tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “*Man Kamu Kerumah Sebentar Penting*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*Ia*”, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) yang saat itu dirumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm), ada Sdri SUSAN (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr ACOK dan seseorang teman Sdr. Acok (yang tidak saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN kenal) dan setelah Terdakwa berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam rumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm), tidak lama kemudian Sdri. SUSAN (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr ACOK dan seseorang teman Sdr. Acok pergi meninggalkan rumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm), tinggal terdakwa dan saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) berada dirumah tersebut, selanjutnya saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa dan setelah itu 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) pecah menjadi 2 (dua) poket yang saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) berikan kepada Terdakwa dengan mengatakan " *Ini 2 (Dua) Poket Shabu Kamu Simpan Dan Yang 1 (Satu) Poket Yang Belum Terpakai Kalau Bisa Kamu Jual Aja*" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ia", lalu 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa disimpan didalam saku kiri celana terdakwa.-----

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wita berdasarkan Informasi dari Masyarakat telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, saksi SAMYANA HSW bin SOEGI WIJONO dan saksi HENDRA anak dari PERTUS LETING (**keduanya Anggota Polsek Melak**) mendatangi rumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) di Jalan Patimura RT.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan didampingi oleh saksi H. JABARUDDIN, S.Pd bin OTOH, dan pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) yang dimana dapat melarikan diri pada saat dilakukan pengeledahan rumah, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari

Pegadaian cabang Melak Nomor : 088/Sp.VII.1353/2015 tanggal 24

Juli 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360

selaku Pimpinan Cabang) yang terbungkus dalam plastik warna bening dilapisi tisu warna putih didalam saku kiri celana terdakwa, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah korek gas dan setelah diperlihatkan dan ditanyakan barang-barang tersebut adalah milik saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di POLSEK MELAK, Kabupaten Kutai Barat. -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.08.15.0047 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H, Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009

(terlampir dalam berkas perkara).-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.-----

----- Perbuatan terdakwa NORMAN anak dari UWANGK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa NORMAN anak dari UWANGK pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidak-tidaknya masih termasuk tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Patimura RT. 29 (dua Sembilan) Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat (dirumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah))atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,58 gram yang telah disisihkan seberat 0,08/0,1 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,48 gram guna pemeriksaan di Persidangan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Man Kamu Kerumah Sebentar Penting*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*la*", tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) yang saat itu dirumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm), ada Sdri



SUSAN (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr ACOK dan seseorang teman Sdr. Acok (yang tidak saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN kenal) dan setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm), tidak lama kemudian Sdri. SUSAN (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr ACOK dan seseorang teman Sdr. Acok pergi meninggalkan rumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm), tinggal terdakwa dan saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) berada dirumah tersebut, selanjutnya saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa dan setelah itu 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) pecah menjadi 2 (dua) poket yang saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) berikan kepada Terdakwa dengan mengatakan " *Ini 2 (Dua) Poket Shabu Kamu Simpan Dan Yang 1 (Satu) Poket Yang Belum Terpakai Kalau Bisa Kamu Jual Aja*" lalu dijawab oleh Terdakwa " *Ia*", lalu 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa disimpan didalam saku kiri celana terdakwa.-----

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wita berdasarkan Informasi dari Masyarakat telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, saksi SAMYANA HSW bin SOEGI WIJONO dan saksi HENDRA anak dari PERTUS LETING (**keduanya Anggota Polsek Melak**) mendatangi rumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) di Jalan Patimura RT.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan didampingi oleh saksi H. JABARUDDIN, S.Pd bin OTOH, dan pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) yang dimana dapat melarikan diri pada saat dilakukan penggeledahan rumah, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 088/Sp.VII.1353/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360 selaku Pimpinan Cabang) yang terbungkus dalam plastik warna bening dilapisi tisu warna putih didalam saku kiri celana terdakwa, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah korek gas dan setelah diperlihatkan dan ditanyakan barang-barang tersebut adalah milik saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di POLSEK MELAK, Kabupaten Kutai Barat. -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.08.15.0047 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H, Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. (terlampir dalam berkas perkara).-----
- Bahwa terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak
ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan
terdakwa sehari-
hari.-----

----- Perbuatan terdakwa NORMAN anak dari UWANGK sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa terdakwa NORMAN anak dari UWANGK pada hari Rabu tanggal
22 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam
bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidak-tidaknya masih termasuk
tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Patimura RT. 29 (dua Sembilan)
Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten
Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"menyalahgunakan Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara
antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal
saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) menghubungi Terdakwa dan
mengatakan "MAN KAMU KERUMAH SEBENTAR PENTING" lalu
dijawab oleh Terdakwa "IA", tidak lama kemudian Terdakwa datang
kerumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) yang saat itu
dirumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) ada Sdri SUSAN
(*Daftar Pencarian Orang*), Sdr ACOK dan seseorang yang tidak saksi
NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) kenal, dan setelah Terdakwa
datang tidak lama kemudian Sdri SUSAN (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACOK dan seseorang yang tidak saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) kenal pergi meninggalkan rumah saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm). Selanjutnya saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket milik saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan pipet yang terbuat dari kaca saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu saat itu ujung pipet tersebut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) masukkan kedalam plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu agar serbuk shabu-shabu tersebut masuk kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet tersebut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) sambungkan ke bong, setelah itu bong tersebut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) pegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu pipet tersebut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) sambung ke bong setelah tersambung saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) mengambil korek api yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya pipet tersebut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) panasi dengan menggunakan api korek, selanjutnya sedotan yang ada dibong tersebut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) arahkan kemulut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) dan saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) hisap lebih dari sekali, setelah itu saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) berikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa sambut bong yang telah terisi shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan korek gas terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan lalu saat itu pipet dari bong tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api korek selanjutnya sedotan yang dari sisi lain terdakwa arahkan kemulut terdakwa selanjutnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan asap, lalu setelah itu terdakwa meletakan bong beserta korek tersebut di atas lantai selanjutnya setelah itu 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) pecah menjadi 2 (dua) poket yang saksi NOVI ALISIYA anak dari HASAN (alm) berikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI 2 (DUA) POKET SHABU KAMU SIMPAN DAN YANG 1 (SATU) POKET YANG BELUM TERPAKAI KALAU BISA KAMU JUAL AJA" lalu dijawab oleh Terdakwa "IA", lalu 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan disimpan didalam saku kiri celana terdakwa.--

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.08.15.0047 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H, Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009_

(terlampir dalam berkas perkara) :-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas sample urine terdakwa Norman anak dari Uwangk di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar tanggal 24 Juli 2015 yang diperiksa oleh Laborat Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Sdri INDARLIN, A.Md.AM, NIP.19810301 200312 2 007 dengan hasil bahwa sample terdakwatersebut **Positif** mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. terdaftar dalam lampiran I Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 (terlampir dalam berkas perkara)-----

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa juga bukan merupakan pasien atau sedang dalam masa rehabilitasi atau pecandu narkotika Golongan I .---

----- Perbuatan terdakwa NORMAN anak dari UWANGK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing ;-----

1. **Saksi SAMYANA HSW Bin SOEGI WIJONO** ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita bertempat di dalam rumah Sdri. Novi Alisiya yang berada di Jalan Patimura Rt.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan Hendra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Novi Alisiya karena kedapatan menyimpan shabu-shabu;-----



- Bahwa kejadiannya berawal sekira jam 21.26 wita, saksi bersama dengan Hendra sedang melaksanakan piket jaga di mako Polsek Melak, kemudian ada masyarakat yang menelpon namun tidak mau menyebutkan identitasnya, orang tersebut memberitahukan bahwa di Jalan Patimura Rt.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat telah terjadi pesta narkoba;-----
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan memerintahkan saksi bersama dengan saksi Hendra menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Hendra mendatangi tempat tersebut dengan didampingi Lurah Melak Ulu Sdr. H Jabaruddin;-----
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dinformasikan saksi melihat kondisi rumah Sdri. Novi Alisiya dalam keadaan tertutup lalu saksi masuk melalui jendela yang kondisinya sudah rusak, dan kemudian membuka pintu depan agar saksi Hendra dan Jabaruddin dapat masuk, lalu saksi bersama Hendra dengan disaksikan oleh saksi Jabaruddin masuk ke dalam kamar Sdri. Novi Alisiya dan melihat terdakwa Norman sedang berbaring di ranjang sedangkan Sdri. Novi Alisiya sedang berdiri di dekat meja di dalam kamar yang sama, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Norman dan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dan dilapisi tisu warna putih yang disimpan di dalam saku celana jeans warna biru sebelah kiri, sedangkan alat hisap dan HP ditemukan di atas meja, kemudian saksi bersama saksi Hendra mengamankan terdakwa Norman dan Sdri. Novi untuk dibawa ke Polsek Melak, namun saat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Sdri. Novi dan belum sempat dibawa ke Polsek Melak,
Sdri. Novi melarikan diri dalam kondisi tangan
diborgol;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti Shabu-shabu dan alat hisapnya adalah milik Sdri. Novi Alisiya dan saksi tidak ada menanyakan darimana sdri. Novi mendapatkan shabu-shabu tersebut dan mau diapakan shabu-shabunya saksi tidak ada menanyakan ;-----
- Bahwa Terdakwa Norman bersama dengan Novi menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan;-----

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening selanjutnya dilapisi tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, sedotan, korek api, celana jean warna biru, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, benar barang bukti saat penangkapan terdakwa dan sdri.Novi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,
terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. **Saksi HENDRA Anak dari PERTUS LETING:** pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita bertempat di dalam rumah Sdri. Novi Alisiya yang berada di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimura Rt.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan saksi Samyana melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Novi Alisiya karena kedapatan menyimpan shabu-shabu;-----

- Bahwa kejadiannya berawal sekira jam 21.26 wita, saksi bersama dengan saksi Samyana sedang melaksanakan piket jaga di mako Polsek Melak, kemudian ada masyarakat yang menelpon namun tidak mau menyebutkan identitasnya, orang tersebut memberitahukan bahwa di Jalan Patimura Rt.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat telah terjadi pesta narkoba;-----
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan memerintahkan saksi bersama dengan saksi Samyana menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Samyana mendatangi tempat tersebut dengan didampingi Lurah Melak Ulu Sdr. H Jabaruddin;-----
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dinformasikan saksi melihat kondisi rumah Sdri. Novi Alisiya dalam keadaan tertutup lalu saksi Samyana masuk melalui jendela yang kondisinya sudah rusak, dan kemudian membuka pintu depan agar saksi dan Jabaruddin dapat masuk, lalu saksi bersama saksi Samyana dengan disaksikan oleh saksi Jabaruddin masuk ke dalam kamar Sdri. Novi Alisiya dan melihat terdakwa Norman sedang berbaring di ranjang sedangkan Sdri. Novi Alisiya sedang berdiri di dekat meja di dalam kamar yang sama, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Norman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dan dilapisi tisu warna putih yang disimpan di dalam saku celana jeans warna biru sebelah kiri, sedangkan alat hisap dan HP ditemukan di atas meja, kemudian saksi bersama saksi Samyana mengamankan terdakwa Norman dan Sdri. Novi untuk dibawa ke Polsek Melak, namun saat masih berada di rumah Sdri. Novi dan belum sempat dibawa ke Polsek Melak, Sdri. Novi melarikan diri dalam kondisi tangan diborgol;-----

--

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti Shabu-shabu dan alat hisapnya adalah milik Sdri. Novi Alisiya dan saksi tidak ada menanyakan darimana Sdri. Novi mendapatkan shabu-shabu tersebut dan mau diapakan shabu-shabunya saksi tidak ada menanyakan ;-----
- Bahwa Terdakwa Norman bersama dengan Novi menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening selanjutnya dilapisi tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, sedotan, korek api, celana jeans warna biru, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, benar barang bukti saat penangkapan terdakwa dan
sdri.Novi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,
terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi H. JABARUDDIN, S.Pd. Bin OTOH; pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015, sekitar jam 22.30 Wita saksi didatangi oleh saksi Hendra anggota Polsek Melak dan meminta saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Norman dan Sdri. Novi Alisiya karena terkait perkara shabu-shabu;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Sdri. Novi Alisiya sekitar 600 (enam ratus) meter dan saksi kenal dengan Sdri. Novi Alisiya dengan nama panggilan Sdri. Ceklin sudah sekitar 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa Norman dan Sdri. Novi Alisiya ;-----
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung saat anggota Polsek Melak Bripka Samyana bersama Brigpol Hendra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Norman dan Sdri. Novi Alisiya;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah benar barang bukti yang saksi lihat saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdri. Novi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,
terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi NOVI ALISIYA Anak dari HASAN (alm); pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Jalan Patimura Rt.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh saksi Samyana dan saksi Hendra anggota Polsek Melak karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu, namun saksi sempat melarikan diri dan ditangkap kembali pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira jam 16.00 wita saat saksi berada di depan SMA 1 Melak Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak kabupaten Kutai Barat;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.26 wita, saksi menelpon terdakwa Norman dengan berkata “man kamu ke rumah sebentar penting” lalu dijawab oleh terdakwa “iya” lalu sekitar jam 22.00 wita. terdakwa Norman datang ke rumah saksi dan saat itu di rumah saksi ada Sdri. Susan, Sdr. Acok dan teman Sdr. Acok yang tidak saksi kenal, kemudian tidak berapa lama saat terdakwa datang kemudian Sdr. Acok dan teman Sdr. Acok tersebut pergi sedangkan Sdri. Susan menginap di rumah saksi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan kepada terdakwa Norman untuk memakai shabu-shabu dan terdakwa mau, selain itu saksi juga menitipkan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dan dilapisi tisu warna putih kepada terdakwa Norman untuk dijual kalau ada yang beli;-----
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah terdakwa memakai shabu-shabu tersebut kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Melak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Lurah Melak Ulu, untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa

Norman;-----

- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr.

Acok seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, dan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.26 wita.

saat Sdr. Acok bersama Sdri. Susan, dan teman Sdr. Acok yang tidak saksi kenal datang mengantarkan shabu-shabu kerumah saksi,

kemudian saksi membagi 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut menjadi dua poket, yang satu poketnya untuk dipakai bersama Sdr. Acok, Sdri.

Susan, dan teman Sdr. Acok yang tidak saksi kenal pada saat itu juga dan yang satu poketnya lagi rencananya untuk dijual, kemudian ketika

terdakwa Norman datang saksi menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu tersebut, dan dari satu poket shabu tersebut

masih ada sisa, rencananya akan dipakai lagi nanti bersama terdakwa Norman dan Sdri. Susan, sedangkan satu poket yang masih utuh

rencananya untuk dijual, dan kedua poket shabu tersebut baik sisanya dan yang masih utuh saksi titipkan kepada terdakwa

Norman;-----

- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa Norman,

namun saksi yang meminta terdakwa Norman untuk datang ke rumah dan meminta terdakwa Norman untuk mengantarkan saksi ke lapak

untuk bermain judi;-----

- Bahwa saksi tidak ada menjual shabu-shabu dilapak tempat berjudi

dan saksi menyuruh terdakwa untuk menjual shabu-shabu baru satu kali.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak sedang dalam tahap pengobatan ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Norman dan pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dan dilapisi tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah type 168 adalah saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) lembar celana jean warna biru adalah milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah pula dibacakan keterangan Ahli Dra. LISNI SYARIFAH, H.Apt Binti H. SYAMSUL yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli bekerja di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Samarindanmenjabat sebagai Kepala Bidang Penguji Terpetik Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor Balai POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus Sample Narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;

- Bahwa sample Narkotika yang telah dikirim oleh Polres Kutai Barat sebanyak 1 (satu) Sample dengan memiliki ciri-ciri sample tersebut berupa serbuk kristal berwarna bening;

- Bahwa ahli telah dilakukan pengujian secara laboratorium di Balai POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polsek Melak Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu karena mengandung zat *methamphetamine*;

- Bahwa ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan, maka orang tersebut telah melanggar Undang Undang sebagaimana di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita. bertempat di dalam rumah Sdri. Novi Alisiya yang berada di Jalan Patimura Rt.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa dan saksi NOVI ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu, namun Sdri. Novi Alisiya sempat melarikan diri dan baru ditangkap kembali pada Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira jam 16.00 wita saat Sdri. Novi Alisiya berada di depan SMA 1 Melak Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak kabupaten Kutai Barat;----
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.26 wita saat Terdakwa sedang minum bir, Sdri. Novi Alisiya menelpon dengan berkata “man kamu ke rumah sebentar penting” dan terdakwa jawab “iya” kemudian sekitar jam 22.00 wita, terdakwa sampai dirumah Sdri. Novi Alisiya dan saat itu ada Sdri. Susan, dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;-----
- Bahwa kemudian tidak berapa lama setelah Terdakwa datang kemudian dua orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi dari rumah Sdri. Novi Alisiya sedangkan Sdri. Susan menginap di rumah Sdri. Novi Alisiya, kemudian Sdri. Novi Alisiya menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu dan terdakwa menyatakan mau, selain itu Sdri. Novi Alisiya juga menitipkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dilapisi tisu warna putih kepada terdakwa dengan berkata “ini dua poket shabu kamu simpan dan yang satu poket yang belum terpakai kalau bisa kamu jual aja” lalu dijawab oleh terdakwa “iya”, dan sekitar 15 (lima belas) menit setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Sektor Melak bersama Lurah Melak Ulu, untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdri. Novi Alisiya;-----

- Bahwa saksi Novi Alisiya menitipkan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening selanjutnya dilapisi tisu warna putih tersebut kepada terdakwa untuk dijualkan dan terdakwa meletakkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu di saku celana jeans sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah type 168 berada di atas meja di dalam kamar saksi Novi Alisiya dan pemilik dari barang bukti tersebut adalah NOVI sedangkan celana jeans warna biru adalah milik terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Sdri. Novi Alisiya, namun saksi Novi Alisiya yang meminta terdakwa untuk datang ke runya ke lapak untuk bermain judi;-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara sdri Novi Alisiya mendapatkan shabu-shabu tersebut;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi NOVI menyimpan dan menguasai shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak sedang dalam tahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan;-----

--

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula perlihatkan barang bukti
berupa :-----

- 2 (Dua) poket shabu yang terbungkus dalam plastik bening yang terbungkus tisu warna putih ;-----
- 2 (dua) buah korek gas ;-----
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca ;-----
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru Merk Got Rock.;-----
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;-----
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah type 168;-----

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor :PM.01.05.1011.08.15.0047 tanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H.Apt. selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamine;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi Novi Alisiya yang berada di Jalan Patimura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi SAMYANA bersama dengan HENDRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Novi Alisiya karena kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;-----

- Bahwa kejadiannya berawal sekira jam 21.26 wita, ketika saksi Samyana bersama dengan saksi Hendra sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Melak, kemudian ada informasi dari masyarakat melalui telpon yang memberitahukan bahwa di Jalan Patimura Rt.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ada pesta narkoba;-----
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Samyana melaporkan kepada pimpinannya dan selanjutnya saksi Samyana bersama dengan saksi Hendra mendatangi tempat tersebut dengan didampingi Lurah Melak Ulu Sdr. H Jabaruddin;-----
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dinformasikan saksi Samyana melihat kondisi rumah Sdri. Novi Alisiya dalam keadaan tertutup lalu saksi Samyana masuk melalui jendela yang kondisinya sudah rusak, dan kemudian membuka pintu depan agar saksi Hendra dan Jabaruddin dapat masuk, setelah masuk kedalam rumah saksi Samyana bersama saksi Hendra dengan disaksikan oleh saksi Jabaruddin masuk ke dalam kamar Sdri. Novi Alisiya dan melihat terdakwa Norman sedang berbaring di ranjang sedangkan Sdri. Novi Alisiya sedang berdiri di dekat meja di dalam kamar yang sama, kemudian saksi Samyana dan saksi Hendra melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap terdakwa Norman dan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dan dilapisi tisu warna putih yang disimpan di dalam saku celana jeans warna biru sebelah kiri, sedangkan alat hisap dan HP ditemukan di atas meja didalam kamar Novi Alisiya, kemudian saksi Samyana bersama saksi Hendra mengamankan terdakwa Norman dan Sdri. Novi untuk dibawa ke Polsek Melak, namun saat masih berada di rumah Sdri. Novi dan belum sempat dibawa ke Polsek Melak, Sdri. Novi melarikan diri dalam kondisi tangan diborgol dan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira jam 16.00 wita saat saksi berada di depan SMA 1 Melak Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak kabupaten Kutai Barat;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVI ALISIYA sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.26 wita, saksi NOVI ALISIYA menelpon terdakwa Norman dengan berkata "man kamu ke rumah sebentar penting" lalu dijawab oleh terdakwa "iya" lalu sekitar jam 22.00 wita. terdakwa Norman datang kerumah saksi NOVI dan saat itu dirumah saksi ada Sdri. Susan, Sdr. Acok dan teman Sdr. Acok yang tidak saksi kenal, kemudian tidak berapa lama saat terdakwa datang kemudian Sdr. Acok dan teman Sdr. Acok tersebut pergi sedangkan Sdri. Susan menginap di rumah saksi NOVI;-----
- Bahwa selanjutnya saksi NOVI ALISIYA menawarkan kepada terdakwa Norman untuk memakai shabu-shabu dan terdakwa mau, selain itu saksi NOVI ALISIYA juga menitipkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening selanjutnya dilapisi tisu warna putih kepada terdakwa Norman untuk dijual kalau ada yang beli;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah terdakwa memakai shabu-shabu tersebut kemudian datang saksi Samyana dan saksi Hendra bersama Lurah Melak Ulu, untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Norman dan saksi Novi Alisiya;-----
- Bahwa saksi NOVI ALISIYA memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Acok seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, dan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.26 wita. saat Sdr. Acok bersama Sdri. Susan, dan teman Sdr. Acok yang tidak saksi kenal datang mengantarkan shabu-shabu kerumah saksi NOVI, kemudian saksi NOVI membagi 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut menjadi dua poket, yang satu poketnya untuk dipakai bersama Sdr. Acok, Sdri. Susan, dan teman Sdr. Acok yang tidak saksi kenal pada saat itu juga dan yang satu poketnya lagi rencananya untuk dijual, kemudian ketika terdakwa Norman datang saksi NOVI menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu tersebut, dan dari satu poket shabu tersebut masih ada sisa, rencananya akan dipakai lagi nanti bersama terdakwa Norman dan Sdri. Susan, sedangkan satu poket yang masih utuh rencananya untuk dijual, dan kedua poket shabu tersebut baik sisanya dan yang masih utuh saksi titipkan kepada terdakwa Norman;-----
- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi NOVI, namun saksi NOVI yang meminta terdakwa Norman untuk datang ke rumah dan meminta terdakwa Norman untuk mengantarkan saksi NOVI ke lapak untuk bermain judi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi NOVI tidak ada menjual shabu-shabu dilapak tempat berjudi dan saksi NOVI menyuruh terdakwa untuk menjual shabu-shabu baru satu kali.-----
- Bahwa saksi NOVI dan terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak sedang dalam tahap pengobatan ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Norman dan pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dan dilapisi tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah type 168 adalah saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) lembar celana jean warna biru adalah milik terdakwa;--
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor :PM.01.05.1011.08.15.0047 tanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H.Apt. selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamine;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Keempat melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika ;-----

Ad.1. Unsur Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak



pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah terdakwa **NORMAN anak dari UWANGK (alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi Novi Alisiya yang berada di Jalan Patimura Rt.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi SAMYANA bersama dengan HENDRA melakukan penangkapan terhadap



terdakwa dan Novi Alisiya karena kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa kejadiannya berawal sekira jam 21.26 wita, ketika saksi Samyana bersama dengan saksi Hendra sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Melak, kemudian ada informasi dari masyarakat melalui telpon yang memberitahukan bahwa di Jalan Patimura Rt.29 Gg. Pembuangan Sampah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ada pesta narkoba;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Samyana melaporkan kepada pimpinannya dan selanjutnya saksi Samyana bersama dengan saksi Hendra mendatangi tempat tersebut dengan didampingi Lurah Melak Ulu H Jabaruddin dan setelah sampai di tempat yang dinformasikan saksi Samyana melihat kondisi rumah saksi Novi Alisiya dalam keadaan tertutup lalu saksi Samyana masuk melalui jendela yang kondisinya sudah rusak, dan kemudian membuka pintu depan agar saksi Hendra dan Jabaruddin dapat masuk, setelah masuk kedalam rumah saksi Samyana bersama saksi Hendra dengan disaksikan oleh saksi Jabaruddin masuk ke dalam kamar saksi Novi Alisiya dan melihat terdakwa Norman sedang berbaring diatas ranjang, sedangkan saksi Novi Alisiya sedang berdiri di dekat meja di dalam kamar yang sama, kemudian saksi Samyana dan saksi Hendra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Norman dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dan dilapisi tisu warna putih yang disimpan di dalam saku celana jean warna biru sebelah kiri, sedangkan alat hisap dan HP ditemukan di atas meja didalam kamar Novi Alisiya, kemudian saksi Samyana bersama saksi Hendra mengamankan terdakwa Norman dan saksi Novi Alisiya untuk dibawa ke Polsek Melak, namun saat masih berada di rumah saksi Novi Alisiya dan belum sempat dibawa ke Polsek Melak, saksi Novi Alisiya melarikan diri dalam kondisi tangan diborgol dan ditangkap kembali pada hari Kamis tanggal 23 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 16.00 wita pada saat saksi Novi Alisiya berada di depan SMA 1 Melak Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak kabupaten Kutai Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVI ALISIYA sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.26 wita, saksi NOVI ALISIYA menelpon terdakwa Norman dengan berkata “man kamu ke rumah sebentar penting” lalu dijawab oleh terdakwa “iya” lalu sekitar jam 22.00 wita. terdakwa Norman datang kerumah saksi Novi Alisiya dan saat itu dirumah saksi Novi Alisiya ada Sdri. Susan, Sdr. Acok dan teman Sdr. Acok yang tidak saksi Novi kenal, kemudian tidak berapa lama setelah terdakwa datang kemudian Sdr. Acok dan teman Sdr. Acok tersebut pergi sedangkan Susan menginap di rumah saksi NOVI. Bahwa selanjutnya saksi NOVI ALISIYA menawarkan kepada terdakwa Norman untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, selain itu saksi NOVI ALISIYA juga menitipkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dan dilapisi tisu warna putih kepada terdakwa Norman untuk dijual kalau ada yang beli;-----

Menimbang, bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian datang saksi Samyana dan saksi Hendra bersama Lurah Melak Ulu, untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Norman dan saksi Novi Alisiya. bahwa dari keterangan saksi NOVI ALISIYA ia memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Acok seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, yang diantar pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.26 wita. oleh Sdr. Acok sendiri bersama dengan Susan, dan teman Sdr. Acok. Bahwa setelah itu saksi Novi Alisiya membagi 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibelinya menjadi dua poket, yang satu poketnya untuk dipakai bersama Acok, Susan, dan teman Acok pada saat itu juga dan masih ada sisanya yang akan dipakai lagi bersama Terdakwa Norman dan Susan, sedangkan yang satu



poket lainnya yang masih utuh rencananya akan dijual oleh saksi Novi Alisiya melalui terdakwa Norman sehingga kedua poket shabu tersebut baik sisanya dan yang masih utuh saksi NOVI titipkan kepada terdakwa Norman. bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NOVI ALISIYA menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak sedang dalam tahap pengobatan ;-----

Menimbang, berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor :PM.01.05.1011.08.15.0047 tanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H.Apt. selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamine, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi NOVI dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak pula sedang dalam tahap pengobatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;-----

Ad. 3.Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan sebagaimana penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. sedangkan Permufakatan jahat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.26 wita, Terdakwa menelpon oleh saksi Novi Alisiya dengan berkata “man kamu ke rumah sebentar penting” lalu dijawab oleh Terdakwa “iya” dan sekitar jam 22.00 wita. Terdakwa Norman datang kerumah saksi NOVI dan saat itu dirumah saksi NOVI ada Sdri. Susan, Sdr. Acok dan teman Sdr. Acok, kemudian tidak berapa lama setelah Terdakwa dating, kemudian Sdr. Acok dan temannya pergi, sedangkan Sdri. Susan menginap di rumah Saksi NOVI. Bahwa dari keterangan Saksi NOVI ia memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Acok seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, dan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 21.26 wita. saat Sdr. Acok bersama Sdri. Susan, dan temannya datang mengantarkan shabu-shabu kerumah saksi NOVI, kemudian Saksi NOVI membagi 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut menjadi dua poket, yang satu poketnya untuk dipakai bersama Sdr. Acok, Sdri. Susan, dan temannya Acok pada saat itu juga, sedangkan yang satu poketnya lagi rencananya akan dijual. kemudian saat Terdakwa datang saksi NOVI menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dan sisanya rencananya akan dipakai lagi nanti bersama dengan Terdakwa dan Sdri. Susan, sedangkan satu poket yang masih utuh rencananya akan dijual, dan kedua poket shabu tersebut baik sisanya dan yang masih utuh oleh saksi NOVI titipkan atau diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual. Bahwa walaupun dari keterangan terdakwa dan saksi Novi shabu-shabu tersebut akan dijual kembali akan tetapi senyatanya pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Novi tidak ditemukan bukti pendukung yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa shabu-shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual oleh terdakwa dan saksi Novi kepada orang lain, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Novi yang bersepakat untuk menyimpan Narkotika adalah merupakan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya maka unsur ketiga tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama Persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini ;----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan peredaran narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) poket shabu yang terbungkus dalam plastik bening yang terbungkus tisu warna putih ;-----
- 2 (dua) buah korek gas ;-----
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca ;-----
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru Merk Got Rock.;-----
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;-----
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah type 168;-----

barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Hj.Novi Alisiya Binti Hasan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat pasal 132 ayat (1) Jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NORMAN Bin UWANGK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket shabu yang terbungkus dalam plastik bening yang terbungkus tisu warna putih ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru Merk Got Rock.;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah type 168;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara Hj. Novi Alisiya binti Hasan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SETI HANDOKO,SH.,MH. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEDI SEPUTRA WIJAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETI HANDOKO,SH.MH

SUWANDI,S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H.

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA,S.H